

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN TENTANG  
KOPERASI KELILING MASYARAKAT DESA RIAK  
SIABUN KECAMATAN SUKARAJA  
KABUPATEN SELUMA**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**DEWI ASTUTI**  
**NIM: 1516120043**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
TAHUN 2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Astuti, NIM 1516120043 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tentang Koperasi Keliling Masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Siyasah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2019 H  
1440 M

Pembimbing I



Drs. H. Supardi, M. Ag  
NIP. 19650410 199303 1 007

Pembimbing II



Rohmadi, MA  
NIP. 19710320 199603 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Dewi Astuti, NIM 1516120043 dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Koperasi Keliling Msasyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah di uji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 28 Agustus 2019

Dan dinyatakan LULUS, dapat di terima dan di sahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Bengkulu, 2019 II  
1440 M

**Dekan Fakultas Syariah**


  
**Dr. Imam Mahdi, SH, MH**  
NIP. 19650307 198903 1 005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

  
**Drs. H. Supardi, M. Ag**  
NIP. 19650410 199303 1 007

Penguji I

  
**Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag**  
NIP. 19650410 199303 1 007

Sekretaris

  
**Rohmadi, MA**  
NIP. 19710320 199603 1 001

Penguji II

  
**Hamdan, M. Pd. I**  
NIDN. 2012048802

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **"Tijauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tentang Koperasi Keliling Masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma"** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Himpun Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2019 H  
1440 M

Mahasiswa yang menyatakan



Dewi Astuti  
NIM. 1516120043

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

*Artinya: karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,.*

(Alam-Nasyrah : 5)

“Kamu tidak akan pernah tau seberapa besar kemampuan kamu sebelum kamu mencobanya”

(Dewi Astuti)

## PERSEMBAHAN

Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Ridho-Nya, akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas ini. Jalan menuju kesuksesan untuk meraih cita-citaku telah Engkau berikan kepada ku ya Allah. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah hirobbilalamin, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda (Asmadi.S) dan Ibunda (Sasmita) yang sangat aku cintai, aku sayangi dan sangat aku banggakan sepanjang masa. Kalian adalah orangtua yang terbaik bagiku, terimakasih atas semua pengorbanan yang telah kalian berikan. Mulai dari aku didalam kandungan, merawatku dari kecil hingga aku dewasa seperti sekarang ini. Yang bersusah payah telah memenuhi kebutuhanku dari kecil hingga sekarang ini. Dan selalu memberikan doa yang terbaik serta tulus untukku. Selalu memberikan kasih sayang yang tak pernah putus dan sabar menanti keberhasilanku. Semoga lelah mu saat ini akan tergantikan dengan berhasilnya anak mu ini.
2. Kakak ku Dedi Aswan, Ayuk Ipar ku Diana Fitri, keponakan cantik ku Felicia Fitri Fioleta, Adik-adik sepupu ku (Mery Indriani, Messy Wendiani, Salsa Bella Febrianti, dan Cahya Ramdani) yang selalu ada untuk menyemangatiku serta mendengarkan semua keluh kesah ku.
3. Teman spesial Bondan Belardo Sitorus yang telah mendukung, memberikan semangat, yang selalu memotivasi serta selalu mengajarkan agar tidak mudah mengeluh dan meyerah.
4. Adik tingkat ku Refko Wanda Pratama dan Rasyid Ibrahim yang ikut serta membantuku dalam skripsi ini.
5. Sahabat dari kecil ku Mutiara Dita yang selalu memberikan dukungan serta mengajarkan agar selalu sabar
6. Teman sekaligus yang ku anggap sahabatku Liga kartina yang telah banyak sekali membantu dari awal kuliah hingga saat ini. Yang tidak pernah marah dan kerepotan kalau kostannya diberantakin, dijadikan

tempat pulang jika perkuliahan telah usai. Yang selalu mengingatkan supaya tidak terlalu santai dalam mengerjakan skripsi. Yang selalu mengajarkan tidak ada yang tidak mungkin jika ingin berusaha.

7. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah/15: Henty Hariani, Lesmi Febrianti, Riana Arisa, Afifah Itsnaini, Muchayatun, Irfan Lesmana, Ahmad Sirajudin, Radiatul, Arya Bangun, Ganda Erna Fauziah, Rita Rahmi, Alisa Fitriani, Fenty Ratna sari, Bella Adi Pertiwi, Yogi Mandala, Anggi Anggoro, Ivan Handika, Shella Andri Astuti, Saryadi
8. Teman-teman KKN (Yuvicha Sundari, Ulfa Kurnia, Senja Pratiwi, Pitrya Indriani Lubis, Windi Sri yuliani, Aang Saputra, Dody Kresno Kurnia sari, Yettisa marcia)
9. Segenap keluarga besar ku yang ikut serta mendukung dan membantuku.
10. Almamater yang telah menempahku.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tijauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tentang Koperasi Keliling Masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi hasanah bagi kita semua. Amin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah jurusan Siyasah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan ini, penulis dapat mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof.Dr.H. Sirajuddin M, M.Ag., MH., selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menuntut ilmu di kampus IAIN Bengkulu.
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
3. Wery Gusmansyah, M.H selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah

4. Drs.H. Supardi, M.Ag sebagai pembimbing I dan Rohmadi,MA sebagai pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, semangat, dan penuh kesabaran.
5. Ibu Etry Mike, M.H selaku STAFF Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
6. Ayahanda dan Ibunda tersayang yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang. Semoga Allah SWT selalu memudahkan rezeki kepada mereka.
7. Bapak dan Ibu Dosen fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai isi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Penulis

Dewi Astuti  
NIM : 1516120043

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I. PENDAHULUAN

A. ....	L
atar Belakang.....	1
B. ....	R
umusan Masalah.....	11
C. ....	T
ujuan Penelitian.....	12
D. ....	K
egunaan Penelitian.....	12
E. ....	P
enelitian Terdahulu.....	13
F.....	M
etodologi Penelitian.....	16
G.....	S
istematika Penelitian .....	19

### BAB II. KAJIAN TEORI

A. ....	K
operasi Secara Umum.....	21
1. ....	P
engertian Koperasi .....	21
2. ....	D
efenisi Koperai Menurut Ahli .....	22

3.	.....	K
	operasi Indonesia.....	23
4.	.....	L
	andasan dan Asas Koperasi.....	25
5.	.....	F
	ungsi dan Peran Koperasi.....	26
6.	.....	T
	ujian Koperasi.....	27
7.	.....	C
	iri-Ciri Koperasi dan Prinsip-Prinsip Koperasi.....	28
8.	.....	M
	acam-Macam Koperasi.....	29
9.	.....	S
	yarat Pendirian koperasi dan Sumber Dana Koperasi.....	31
10.	.....	G
	agasan dan Gerakan Koperasi di Indonesia.....	32
B.	.....	B
	MT.....	36
1.	.....	P
	engertian BMT.....	36
2.	.....	S
	ejarah BMT.....	40
3.	.....	P
	eran Penting BMT.....	42
4.	.....	P
	rosedur Pendirian.....	43
5.	.....	K
	egiatan Usaha BMT.....	46
6.	.....	P
	engumpulan Dana BMT.....	47

7.	P
enyaluran Dana dan Modal Pendirian BMT	47
8.	B
adan Hukum dan Prinsip-Prinsip Dalam BMT	48
C.	K
operasi Keliling	50
1.	P
engertian Koperasi Keliling	50
2.	V
isi,Misi dan Motto Koperasi Keliling	50

### **BAB III. DESKRIPSI WILAYAH**

A.	P
rofil Desa Riak Siabun	52
B.	K
eadaan Sosial Ekonomi Masyarakat	52
C.	K
eadaan Sosial Penduduk dan Pendidikan	53
D.	K
eadaan Sosial Keagamaan	56
E.	S
ejarah Masukya Koperasi Keliling	57

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN**

A.	M
ekanisme Operasional Koperasi Keliling	59
B.	P
emahaman Masyarakat terhadap Koperasi Keliling	61
C.	T
injauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Koperasi Keliling	65

### **BAB V. PENUTUP**

A.....	K
esimpulan .....	69
B.....	S
aran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## ABSTRAK

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tentang Koperasi Keliling Masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma** Oleh : Dewi Astuti, NIM : 1516120043, Pembimbing I : Drs.H. Supardi, M.Ag. dan Pembimbing II : Rohmadi, MA.

Tujuan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu untuk mengetahui mekanisme operasional dalam Koperasi Keliling, untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pemahaman tentang Koperasi Keliling Masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kemudian sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) mekanisme operasional Koperasi Keliling adalah: a. syarat peminjaman adalah, nasabah harus memiliki usaha, fotokopi KTP, buku nikah dan untuk peminjaman bisa berupa berupa surat tanah atau yang sebanding dengan pinjaman tersebut. b. sistem pengembalian uangnya adalah dengan cara dicicil dengan ditagih setiap hari selama 30x (satu bulan) dan untuk nasabah lama dan peminjaman besar diberikan keringanan yaitu 40x angsuran. 2) pemahaman masyarakat disini yaitu mengenai bunga dan cicilan, perbedaan Koperasi Keliling dengan Koperasi Pada umumnya, dan alasan masyarakat memilih meminjam uang di Koperasi Keliling. 3) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tentang Koperasi Keliling Masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yaitu tidak berjalan sesuai dengan Syari'at Islam. Karena di dalam pengembalian uang terdapat bunga yang besar yaitu 20%, hal ini tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan dalam Islam.

Kata Kunci: *Koperasi Keliling, Hukum Islam*

## **ABSTRACT**

**The Promotion of Islamic Law Against Understanding About the Cooperative Community of Riak Siabun Village, Sukaraja District, Seluma District By: Dewi Astuti, NIM: 1516120043, Advisor I: Drs.H. Supardi, M.Ag. and Advisor II: Rohmadi, MA.**

The objectives in this study are 3 (three), namely to find out the operational mechanism in the Cooperative Cooperative, to find out the understanding of the people of Riak Siabun Village, Sukaraja District, Seluma District, and to find out an Islamic legal review of the understanding of the Riak Siabun Village Community Cooperative in Seluma District. This type of research is field research using a descriptive qualitative approach. Then the data sources used are primary data and secondary data, with data collection techniques through interviews and documentation. Based on the results of the study it can be concluded that: 1) the operational mechanism of the Cooperative Cooperative is: a. lending requirements are, the customer must have a business, a photocopy of KTP, marriage book and for borrowing it can be in the form of land certificates or comparable to the loan. b. the refund system is to be repaid in installments every day for 30x (one month) and for old customers and large loans given a relief of 40x installments. 2) community understanding here is about interest and installments, the difference between mobile cooperatives and cooperatives in general, and the reasons people choose to borrow money from mobile cooperatives. 3) Islamic Law Goals Against Understanding About the Community Cooperative Riak Siabun Village Sukaraja District Seluma Regency that is not running in accordance with Islamic Sharia. Because in the return of money there is a large interest of 20%, this is not permitted and is not justified in Islam.

**Keywords: mobile cooperative, Islamic law**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai hamba Allah, keberadaannya di muka bumi dalam melangsungkan kehidupan tidak bisa secara individu atau sendiri-sendiri. Sebagai makhluk sosial, maka manusia tidak bisa terlepas dari manusia yang lainnya. Saling memberi, saling menerima, saling ketergantungan serta turut andil pada orang lain dan saling bermuamalah. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang ahli fikir kebangsaan Yunani yang bernama Aristoteles bahwa manusia adalah *zoonpoliticon*, “artinya manusia itu sebagai makhluk sosial pada dasarnya selalu ingin dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya.”<sup>1</sup>

Dengan demikian, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mungkin dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah, ini merupakan sifat dan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta saja, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya yang disebut dengan muamalah. Sebagaimana diketahui, bahwa perkembangan dan peradaban manusia telah berkembang dengan begitu cepatnya. Dengan teknologi dan segala jenis kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat. Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi mendorong semakin pesat pula manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta tuntutan yang lainnya seperti untuk pendidikan, kebutuhan politik sosial serta kebutuhan material lainnya.

---

<sup>1</sup>Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) h.29

Berbagai macam tata cara yang dilakukan dengan bermuamalah, seperti jual beli, tukar menukar, perjanjian gadai, sewa-menyewa dan lembaga peminjaman uang lainnya seperti bank ataupun koperasi, ini merupakan perwujudan rasa hidup bersama dalam menjalin hubungan yang penuh kasih dan sayang serta saling tolong menolong.

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Koperasi merupakan tumpuan harapan bagi mereka yang lemah ekonominya, yang menyebabkan timbulnya dua percaya diri sendiri. Maka didorong oleh rasa keinginan memberi jasa kepada kawan, seorang buat semua dan semua buat seorang.<sup>2</sup>

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya di derita oleh mereka. Di Eropa, seperti misalnya di Jerman, orang-orang mengatakan bahwa koperasi merupakan KINDER DER NOT yang maksudnya “anak yang lahir dari kesengsaraan” hal ini mengandung arti bahwa dalam suatu masyarakat di mana para anggotanya berkeadaan ekonomi lemah, maka koperasi mempunyai peranan yang penting untuk mengatasi/menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonominya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Rivasi Wira Sasmita., N. Kusno HS., Erna Herlinawati Y, *Manajemen Koperasi*, (Bandung: Poinerjaya, 1990) h.5

<sup>3</sup>G. Kartasapoerta *et al.*, *KOPERASI INDONESIA Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, tahun 2001) h.1

1. Pada pertengahan abad ke-19 di Jerman dibentuk koperasi simpan-pinjam (kredit), bertujuan untuk memperbaiki tingkat kehidupan para petani dan buruh kecil.
2. Dalam perkiraan waktu yang sama, di Inggris (rochdale) dibentuk koperasi konsumsi (Charles Howart). Bertujuan untuk memperbaiki tingkat para buruh yang bekerja di pabrik panel.
3. Dan selanjutnya berbagai bentuk koperasi lahir di Perancis Belanda, Denmark dan beberapa negara lainnya di Eropa dengan tujuan yang sama, yaitu berusaha untuk meningkatkan taraf hidup para anggotanya yang berekonomi lemah. Koperasi, selanjutnya berkembang di beberapa negara di Asia dan bahkan Amerika, karena di Amerika tidak semuanya tergolong masyarakat yang berekonomi kuat.<sup>4</sup>

Koperasi indonesia menurut undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, yaitu:

“koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, dan badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan” (pasal 3 UU No.12/1967).<sup>5</sup>

Dalam undang-undang nomor 12 tahun 1967 bagian 2 pasal 4, fungsi koperasi indonesia adalah:

1. Koperasi indonesia sebagai alat penunjang ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.

---

<sup>4</sup>G. Kartasapoerta *et al.*, *KOPERASI INDONESIA Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, tahun 2001) h.1

<sup>5</sup>G. Kartasapoerta *et al.*, *KOPERASI INDONESIA...*, h.3

2. Koperasi indonesia berfungsi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.
3. Koperasi indonesia berfungsi sebagai salah satu nadi perekonomian bangsa indonesia.
4. Koperasi indonesia berfungsi sebagai alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.<sup>6</sup>

Menurut pasal 5, bagian 3 UU No.12 tahun 1967 azas koperasi indonesia adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dengan azas kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, bahwa pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama. Dengan asas kegotongroyongan berarti bahwa pada koperasi tersebut telah terdapat keinsyafan dan kesadaran semangat kerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya, yang dalam hal ini bertitik berat pada kepentingan kebahagiaan bersama, ringan sama dijinjing berat sama dipikul.<sup>7</sup>

Sendi-sendi koperasi indonesia menurut undang-undang ini pada pasal 6 bagian 4 adalah:

1. Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara indonesia.

---

<sup>6</sup>G. Kartasapoerta *et al.*, *KOPERASI INDONESIA...*, h.8

<sup>7</sup>G. Kartasapoerta *et al.*, *KOPERASI INDONESIA ...*, h.17-18

2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi pencerminan dalam koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota.
4. Adanya pembatasan bunga atas modal.
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
7. Swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai pencerminan dripada prinsip dasar yaitu percaya pada diri sendiri.<sup>8</sup>

Pendirian lembaga koperasi, cukup sederhana yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akte notaris, kemudian didaftarkan di kanwil departemen koperasi setempat untuk mendapat pengesahannya. Dalam susunan organisasi koperasi rapat pengurus mangangkat pengurus dan pengawas.<sup>9</sup>

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu ;

Baitul Tamwil (Rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong

---

<sup>8</sup>G. Kartasapoerta *et al.*, *KOPERASI INDONESIA* h. 19-20

<sup>9</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakaerta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) h. 273-274

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Baitul mal (Rumah Harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. selain itu, Baitul mal wat tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.<sup>10</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*(QS Al-maidah:2)

Berdasarkan penjelasan Dr. B. D. Ahmad dalam risalah beliau *“the economics”* muka 3 yang artinya: interest/bunga uang, sebagai pensejahteraan yang berasal dari kapitalisme adalah umumnya dilarang oleh islam.<sup>11</sup> Riba dalam praktik keuangan identik dengan bunga sehingga

<sup>10</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015) h.391

<sup>11</sup>Fuad Muhammad Fachruddin, *Riba Dalam koperasi Bank Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: PT.Al-Ma’rif, 1985) h.45

hukumnya haram. Lingkup keharaman system bunga tersebut berlaku untuk semua lembaga keuangan konvensional, termasuk koperasi yang melakukan jasa simpan pinjam.

Adapun dalil Al-Qur'an, firman Allah pada (QS. Al-baqarah (2): 275-276)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ  
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَاَ وَيُرْبِي الصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا  
يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

**Artinya:**

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”<sup>12</sup>

Firman Allah lagi dalam (QS. Al-baqarah (2): 278-279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن  
تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لَفِي رُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

<sup>12</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017) h.

***Artinya:***

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman; maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya”*

Bunga dalam hukum islam terdiri dari dua jenis yaitu riba nasiah (riba utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha yang muncul bersama biaya) dan riba fadl yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara kualitas, kuantitas, dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai. maka bunga koperasi keliling ini termasuk dalam jenis riba nasi'ah yang pada zaman rasulullah dikenal dengan riba jahilyah.<sup>13</sup> Pelarang riba sudah terjadi sejak Allah menurunkan syari'atnya di muka bumi ini, nabi-nabi yang pernah diutus tidak pernah lepas dari usaha menghapus sistem riba dalam perekonomian dalam masyarakat.

Dewasa ini, di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Desa Riak Siabun, yang berkembang ditengah-tengah masyarakat yaitu system koperasi yang disebut dengan koperasi keliling, yaitu suatu wadah peminjaman uang untuk membantu usaha menengah ke bawah.<sup>14</sup> Dengan tata cara pelaksanaannya yang tersendiri. Di mana mereka mempunyai modal yang besar, dengan cara uang tersebut dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Koperasi keliling ini system pinjaman uangnya sangat mudah dan dijamin cepat cair, untuk pinjaman 2 juta kebawah cukup dengan bukti

---

<sup>13</sup> Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

<sup>14</sup> Sahdam, *Pemimpin Koperasi Sriwijaya Cabang Bengkulu*, wawancara, hari Jum'at 15 Februari 2019

fotokopi KTP, untuk pinjaman 2 juta ke atas ada yang meminta jaminan buku nikah dan ada juga yang meminta jaminan seperti sertifikat maka dana yang anda ajukan akan segera cair hari itu juga, paling lambat 1 atau 2 hari.

Pinjaman paling besar tidak ada batasannya sedangkan pinjaman paling rendah ialah sebesar 100 ribu rupiah, tergantung pada pihak koperasi menyanggupi mencairkan berapa sesuai dengan analisisnya terhadap usaha si peminjam dan kepercayaan pihak koperasi si nasabah mampu atau tidak menangsur cicilan per harinya, karena sasaran dari koperasi keliling ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki usaha seperti warung-warung kecil, pedagang asongan dan sebagainya. koperasi keliling ini pembayarannya sesuai yang ditetapkan yaitu sebanyak 30 kali angsuran dan penagihannya yaitu setiap hari <sup>15</sup>

Menurut Sahdam selaku pimpinan koperasi Sriwijaya cabang Bengkulu sejauh pengetahuannya beliau mengatakan beberapa nama-nama koperasi keliling yang beroperasi di wilayah Desa Riak Siabun:

1. Sriwijaya
2. Ramora
3. RMJ (rezeki mandiri jaya)
4. Kasero(koperasi rezeki roramro)
5. Bringin
6. Maduma<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Sahdam, *Pemimpin Koperasi Sriwijaya Cabang Bengkulu*, wawancara, hari Jum'at 15 Februari 2019

<sup>16</sup>Sahdam, *Pemimpin Koperasi Sriwijaya Cabang Bengkulu*, wawancara, Jum'at 15 Februari 2019

Menurut Miki Agustian, sebagai pemilik dari Koperasi Miki Sejahtera menyatakan beberapa nama koperasi yang beroperasi di Desa Riak Siabun yang ia ketahui.

1. Miki Sejahtera
2. Maju Jaya
3. Sumber Jaya
4. Kodamce
5. Karya Sampurna
6. Sehati<sup>17</sup>

Berdasarkan pemaparan nama-nama koperasi di atas, sebutan nama koperasi keliling ini hanyalah persepsi dari masyarakat saja, dikarenakan sangat banyak karyawan koperasi yang lewat mendatangi kerumah-rumah nasabah yang meminjam. Penyebutan nama koperasi keliling ini agar mempermudah masyarakat dalam menyebutnya, banyak dari masyarakat tidak mengetahui dari koperasi mana di tempat mereka meminjam uang tersebut.<sup>18</sup>

Dengan peminjam paling sedikit 5 orang dan pada koperasi Sriwijaya terdapat 15 orang. Suku bunga koperasi keliling ini adalah berkisar 20% dari pinjaman yang diterima + dengan biaya administrasi ketika pencairan + tabungan.

---

<sup>17</sup>Miki Agustian, *Pemilik Koperasi Miki Sejahtera*, wawancara, Sabtu 16 Februari 2019

<sup>18</sup>Sahdam, *Pemimpin Koperasi Sriwijaya Cabang Bengkulu*, wawancara, Jum'at 15 Februari 2019

**Contoh:**

Pinjaman 1 juta, potongan admin ketika pencairan (Rp.50.000) dan (Rp.50.000) untuk tabungan nasabah, hanya terima uang sebesar Rp.900.000. dengan cicilan sebesar 40.000 dalam jangka waktu 1 bulan. jadi total dalam 30 hari anda membayar pinjaman sebesar Rp.1.200.000

Merupakan bunga yang besar. Dalam penjelasan diatas yang menyatakan bahwa bunga/riba itu adalah dilarang, dan dalam koperasi keliling yang menerapkan bunga yang sangat besar yaitu berkisar 20%. justru makin pesat/banyak masyarakat yang meminjam uang pada koperasi keliling ini dan dengan banyaknya peminat dari koperasi keliling ini makin banyak pula kelompok koperasi baru yang muncul.

Dengan adanya pemaparan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN TENTANG KOPERASI KELILING MASYARAKAT DESA RIAK SIABUN KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme operasional pada Koperasi Keliling?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Riak Siabun tentang Koperasi Keliling?

3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman tentang Koperasi Keliling masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme operasional dalam Koperasi Keliling.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Riak Siabun tentang Koperasi Keliling.
3. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman tentang koperasi keliling masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan di atas maka manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya peningkatan sumber daya insani yang profesional di bidang hukum ekonomi syariah. Dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi insani akademik atau sebagai data dasar dan tolok ukur bagi peneliti-peneliti selanjutnya sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu berupa skripsi.

1. Skripsi yang disusun oleh Prio Suprpto, yang berjudul "*tijauan hukum islam terhadap koperasi keliling studi kasus di Kecamatan Curup Kabupaten rejang lebong*" tahun 1997. Hasil penelitian ini menjelaskan:
  - a. Koperasi keliling yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, di dalam prakteknya merupakan system riba yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islami dan banyak masyarakat yang terperangkap ke dalam pinjaman system riba dan riba itu sendiri hukumnya haram.
  - b. System pelaksanaan koperasi keliling di lihat dari tata cara pelaksanaannya sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan pokok-pokok perkoperasian menurut undang-undang no. 12 tahun 1967

- c. Pelaksanaan koperasi keliling di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong memakai system bunga (interest) yang cukup besar, menurut islam tergolong pada riba dan haram hukumnya.<sup>19</sup>
2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad khaironi, yang berjudul “*pelaksanaan akad pembiayaan pada koperasi BMT Kube Sejahtera 006 Sunda Kelapa ditinjau hukum ekonomi syari’ah*” tahun 2017. Hasil penelitian ini menjelaskan:
- a. Pelaksanaa akad atau kontrak pembiayaan pada BMT Kube Sejahtera 006 Sunda Kelapa Bengkulu Tengah menggunakan beberapa akad antara lain ada akad musyarakah, akad bai’ bitsaman ajil, dan akad qardulhasan, yang mana dari ketiga pembiayaan bai’ bitsaman ajil, dengan hasil yang ditetapkan diawal sesuai kesepakatan yaitu 2% dari pembiayaan yang diajukan, namun bagi hasil itu diturunkan menjadi 1,7% sesuai kemampuan nasabah atau anggota koperasi namun tetap ditetapkan di awal dengan menamainya sebagai bagi hasil dari pembiayaan bai’ bitsaman ajil. Yang terpenting bagi BMT adalah kesepakatan dengan nasabah dan tidak memberatkan nasabah walaupun harus nego dengan nasabah mengenai bagi hasilnya dan tidak ada yang dirugikan.
  - b. Sesuai akad/kontrak pembiayaan pertama yang dikaji akad pembiayaan tidak sesuai dengan tuntunan yang seharusnya memakai margin keuntungan tetapi menggunakan bagi hasil, pihak BMT masih

---

<sup>19</sup>Prio Suprpto, *Tijauan Hukum Islam Terhadap Koperasi Keliling Studi Kasus di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang lebong*. (program studi Muamalah fakultas Syariah, IAIN Bengkulu,1997)

kurang teliti mengenai kontrak yang diadakan yang menemani kontrak dengan perjanjian jual beli namun isinya bagi hasil, misalnya akad bai' bitsaman ajil atau akad jual beli tersebut, pelaksanaan akad tersebut mencapai kesepakatan di awal tetapi tidak mengikuti aturan akad yang berlaku. Akad pembiayaan yang terjadi di koperasi BMT Kube Sejahtera 006 Sunda Kelapa tidak sesuai dengan akad yang terjadi dengan pelaksanaan atau penerapannya.<sup>20</sup>

3. Skripsi yang disusun oleh Marlius Putra, yang berjudul "*tinjauan hukum islam terhadap pinjaman sistem promise pada koperasi*" tahun 2001.

Hasil penelitian ini menejelaskan:

- a. Sistem pinjaman dengan memakai promise pada koperasi ditetrapkan waktu pembayarannya selama 40 kali/hari dalam satu kali pinjaman.
- b. Pengembalian uang pinjaman sistem harian dengan memakai promise pada koperasi diberlakukan setiap hari kerja selama 40 kali pembayarannya/pelunasannya dengan suku bunga rata-rata 20% selama 40 kali
- c. Tijauan hukum islam terhadap sistem pinjaman promise pada koperasi ada dua pendapat:
  - 1) Boleh, dengan syarat jika mdigunakan untuk kepentingan produktif, karena antara pinjaman dengan pihak koperasi yang meminjamkan sama-sama mendapatkan keuntungan.

---

<sup>20</sup>Muhammad khaironi, *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Pada Koperasi BMT Kube Sejahtera 006 Sunda Kelapa Ditinjau Hukum Ekonomi Syari'a*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu, Bengkulu,tahun 2017)

2) Tidak boleh, jika digunakan untuk kepentingan konsumtif, karena pinjaman itu tidak berkembang dan tidak menghasilkan apa-apa bagi pinjaman, sementara itu peminjam juga harus membayar bunganya.<sup>21</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian Pemahaman masyarakat Desa Riak Siabun tentang mekanisme Koperasi Keliling, merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Atau penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian.<sup>22</sup>

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Kota Bengkulu. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Riak Siabun karena banyak koperasi keliling yang masuk ke desa ini, karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian

### **3. Subjek (Informan Penelitian)**

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informasi. Informan

---

<sup>21</sup>Marlius Putra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Sistem Promise Pada Koperasi*, (Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu, Bengkulu tahun 2001)

<sup>22</sup> Sutanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013) h. 168

adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah hanya mengambil beberapa sampel saja dikarenakan sulit untuk bertemu dengan informan yang lain. Yaitu pihak Koperasi Keliling dan masyarakat yang meminjam (nasabah). Koperasi yang diwawancarai yaitu sebanyak 4 Koperasi, sedangkan nasabahnya yaitu sebanyak 9 orang.

#### 4. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder:

- a. Sumber data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada masyarakat yang melaksanakan yang melakukan peminjaman ke koperasi keliling
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>23</sup>

#### 5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapatkan dari sumber-sumber di atas adalah dengan wawancara, yaitu dengan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta pengamatan langsung penulis terhadap objek yang diteliti

---

<sup>23</sup>J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 45

a. Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi (1989) wawancara adalah sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>24</sup>

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada responden yang terkait pada penelitian ini antara lain : masyarakat Desa Riak Siabun yang meminjam koperasi keliling.

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk catatan atau tentang jumlah penduduk, letak dan batas wilayah, serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam masalah yang diteliti tentang Pemahaman masyarakat Desa Riak Siabun tentang mekanisme koperasi keliling.

6. Teknik Pengelolaan Data

Dari semua data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan,

---

<sup>24</sup>Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta: GP Press, 2008), h. 67

selanjutnya diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan sudah dijawab atau apakah ada relevansinya pertanyaan dan jawaban.

Kemudian yang diperoleh di olah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing (membenahi) adalah memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya.
- b. Coding, yaitu mengategorikan data dengan cara memberikan kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperoleh pada daftar pertanyaan, dan pertanyaannya sendiri dengan maksud ditabulasikan.<sup>25</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab pertanyaan peneliti, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang ditanyakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dipersentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara penulis dengan informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bagian tertentu (Display data) dan disajikan dalam bentuk content analisa dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2014), h. 159

kesimpulan, sehingga dapat dijawab perumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada refrensi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.<sup>26</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

**Bab I**, Pendahuluan Yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu, metedologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II**, Kajian Teori Mencangkup pengertian koperasi, koperasi menurut ahli, koperasi Indonesia, landasan dan asas koperasi, fungsi dan peran koperasi, tujuan kopeasi, ciri-ciri koperasi, prinsip-prinsip koperasi, macam-macam koperasi, syarat pendirian koperasi, sumber dana koperasi, gagasan dan gerakan koperasi di Indonesia, BMT dan Pengertian Koperasi Keliling, serta visi misi Koperasi Keliling.

**Bab III**, Gambaran umum objek penelitian berisi deskripsi wilayah penelitian, demografi, keadaan social penduduk, keadaan ekonomi penduduk, sejarah masuknya Koperasi keliling di Desa Riak Siabun.

**Bab IV**, Hasil penelitian dan pembahasan ini mencangkup hasil penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tentang Koperasi

---

<sup>26</sup> Sutanto Leo, *kiat jitu menulis skripsi tesis, dan disertasi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), h. 168

Keliling Masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

**Bab V**, Penutup berisi kesimpulan dan saran tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tentang Koperasi Keliling Masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Koperasi Secara Umum

##### 1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Koperasi merupakan tumpuan harapan bagi mereka yang lemah ekonominya, yang menyebabkan timbulnya dua percaya diri sendiri. Maka didorong oleh rasa keinginan member jasa kepada kawan, seorang buat semua dan semua buat seorang.<sup>27</sup>

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya di derita oleh mereka. Di Eropa, seperti misalnya di Jerman, orang-orang mengatakan bahwa koperasi merupakan KINDER DER NOT yang maksudnya “anak yang lahir dari kesengsaraan” hal ini mengandung arti bahwa dalam suatu masyarakat di mana para anggotanya berkeadaan ekonomi lemah, maka koperasi mempunyai peranan yang penting untuk mengatasi/menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonominya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>RA. Rivasi Wira Sasmita, N. Kusno HS, Erna Herlinawati. Y, *Manajemen Koperasi*, (Bandung: Poinerjaya, 1990) h. 5

<sup>28</sup>G. Kartasapoerta *et.al.*, *KOPERASI INDONESIA Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD1945*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, tahun 2001) h. 1

4. Pada pertengahan abad ke-19 di Jerman dibentuk koperasi simpan-pinjam (kredit), bertujuan untuk memperbaiki tingkat kehidupan para petani dan buruh kecil.
5. Dalam perkiraan waktu yang sama, di Inggris (rochdale) dibentuk koperasi konsumsi (Charles Howart). Bertujuan untuk memperbaiki tingkat para buruh yang bekerja di pabrik panel.
6. Dan selanjutnya berbagai bentuk koperasi lahir di Perancis Belanda, Denmark dan beberapa negara lainnya di Eropa dengan tujuan yang sama, yaitu berusaha untuk meningkatkan taraf hidup para anggotanya yang berekonomi lemah. Koperasi, selanjutnya berkembang di beberapa negara di Asia dan bahkan Amerika, karena di Amerika tidak semuanya tergolong masyarakat yang berekonomi kuat.<sup>29</sup>

## 2. Definisi Koperasi Menurut Ahli

Berikut beberapa pengertian koperasi menurut ahli:

- a. Muhammad Hatta (1994): koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.
- b. ILO (dikutip oleh edilius & sudarsono, 1993): koperassi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi

---

<sup>29</sup>G. Kartasapoerta *et.al.*, *KOPERASI INDONESIA Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, tahun 2001) h. 1-2

terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.

- c. Dr. G. Mladenata, di dalam bukunya “Histoire Desdactrines Cooperative” mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.<sup>30</sup>

### 3. Koperasi Indonesia

Koperasi indonesia menurut undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, yaitu:

*“koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, dan badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”* (pasal 3 UU No.12/1967).<sup>31</sup>

Menurut pasal 5, bagian 3 UU No.12 tahun 1967 azas koperasi indonesia adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dengan azas kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani

---

<sup>30</sup> Edilius, dan Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, tahun 1996) h. 8-12

<sup>31</sup>G. Kartasapoerta *et.al.*, *KOPERASI INDONESIA Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, tahun 2001) h.3

manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, bahwa pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama. Dengan asas kegotongroyongan berarti bahwa pada koperasi tersebut telah terdapat keinsyafan dan kesadaran semangat kerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya, yang dalam hal ini bertitik berat pada kepentingan kebahagiaan bersama, ringan sama dijinjing berat sama dipikul.<sup>32</sup>

Sendi-sendi koperasi Indonesia menurut undang-undang ini pada pasal 6 bagian 4 adalah:

8. Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
9. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi pencerminan dalam koperasi.
10. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota.<sup>33</sup>
11. Adanya pembatasan bunga atas modal.
12. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
13. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

---

<sup>32</sup>Sagimun.M.D, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT.Midas Surya Grafindo, tahun 1990) h.56-57

<sup>33</sup>Johar Arifin, *Manajemen Koperasi Berbasis Koperasi*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2002) h.12

14. Swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai pencerminan dripada prinsip dasar yaitu percaya pada diri sendiri.<sup>34</sup>

Dasar-dasar koperasi indonesia

- a. Masuk dan berhenti menjadi anggota koperasi atas dasar sika rela
- b. Satu anggota satu hak suara
- c. Koperasi indonesia netral terhadap agama dan politik
- d. Pembeli dan penjual secara tunai
- e. Pembagian keuntungan koperasi menurut jasa anggota-anggotanya
- f. Harga penjualan disamakan dengan harga pasar setempat
- g. Kualitas, ukuran dan timbangan serta takaran narang-barang koperasi harus dijamin
- h. Koperasi diurus dan dikemudikan oleh anggota-anggotanya sendiri
- i. Penyelenggaran pendidikan bagi anggota-anggota koperasi.<sup>35</sup>

#### 4. Landasan dan Asas Koperasi

##### a. Landasan Koperasi

Landasan koperasi indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan dan peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya dalam sistem perekonomian indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

---

<sup>34</sup>G. Kartasapoerta, *et.al.*, *KOPERASI INDONESIA Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, tahun 2001) h.19

<sup>35</sup> Sagimun.M.D, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT.Midas Surya Grafindo, tahun 1990) h.57

- 1) Landasan idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan idiil koperasi indonesia ialah pancasila
- 2) Landasan struktural, ialah Undang-Undang dasar 1945<sup>36</sup>

b. Asas Koperasi

Berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.

5. Fungsi dan Peran Koperasi

Dalam undang-undang nomor 12 tahun 1967 bagian 2 pasal 4, fungsi koperasi indonesia adalah:

5. Koperasi indonesia sebagai alat penunjang ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
6. Koperasi indonesia berfungsi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.
7. Koperasi indonesia berfungsi sebagai salah satu nadi perekonomian bangsa indonesia.
8. Koperasi indonesia berfungsi sebagai alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.<sup>37</sup>

Sejatinya, koperasi berperan menumbuhkan motif berusaha bagi anggotanya yang umumnya berada dalam skala usaha UMKM. Jika ini dapat dilakukan, maka berbagai bentuk distorsi pasar, seperti monopoli,

---

<sup>36</sup> Edilius, dan Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, tahun 1996) h.73

<sup>37</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, (Bandung: Afabeta, tahun 2017) h.29

kelangkaan bahan baku, dan tingginya harga bahan baku dapat diatasi dengan melakukan akumulasi sebagai kekuatan anggota.<sup>38</sup>

## 6. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi: *“koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.”*<sup>39</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

- a. Memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat. Merupakan wujud kepedulian koperasi dalam membantu sesama yang menjadi kekuatan utama koperasi. Kepedulian ditunjukkan dengan sikap tolong-menolong antaranggota guna menciptakan kekuatan ekonomi.
- b. Membangun tatanan ekonomi. Koperasi diharapkan mampu menjadi penyeimbang berbagai badan usaha yang ada sekaligus menjabatani berbagai kepentingan, baik social maupun ekonomi.
- c. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur merupakan perekat kepentingan ekonomi masyarakat dengan menjadikan koperasi sebagai wadah untuk mengakumulasikan individu sebagai sebuah kekuatan guna menghadapi kekuatan capital. Kekuatan orang-orang yang

---

<sup>38</sup> M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: penerbit Erlangga, tahun 2017) h.78

<sup>39</sup> *Undang-Undang Perkoperasian 1992 (UU No.25 TH. 1992)*, (Jakarta: Sinar Grafika, tahun 2006) h.3

dimaksud adalah kekuatan social untuk tolong-menolong sehingga tercipta Negara dan bangsa yang adil, damai, dan sejahtera.<sup>40</sup>

Agar tujuan koperasi dapat tercapai, maka dalam pengelolaan koperasi, selain memenuhi aspek social dengan menjadikan anggotanya sebagai kekuatan, koperasi juga harus menjalankan usaha riil sesuai dengan kondisi anggotanya. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ekonomi yang dijalankan akan memberikan manfaat langsung kepada anggota, baik sebagai pemilik maupun sebagai pemakai jasa koperasi. Jika ini terpenuhi, maka tahap berikutnya adalah aktualisasi tujuan utama koperasi, yaitu mensejahterakan masyarakat secara luas.<sup>41</sup>

Jika koperasi beranggotakan individu-individu dengan latar belakang profesi yang berbeda, maka tujuan koperasi akan sulit dicapai. Hal ini dikarenakan tidak fokusnya usaha yang dijalankan koperasi sehingga berdampak kepada tidak optimalnya pelayanan yang mampu diberikan kepada anggota.

## 7. Ciri-Ciri dan Prinsip Koperasi

Ciri-ciri koperasi adalah:

- a. Para pelaku dalam koperasi umumnya adalah individu atau kelompok usaha yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan bergerak pada kegiatan ekonomi yang sama. Sebagai contoh adalah Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI)

---

<sup>40</sup>.Subandi, , *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, (Bandung: Afabeta, tahun 2017) h. 21-22

<sup>41</sup> M.Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: penerbit Erlangga, tahun 2017) h. 80

- b. Motif kerja yang terdapat di dalam koperasi adalah tolong-menolong guna meminimalkan kelemahan yang terdapat di antara anggota, terutama pada bidang produksi, modal, dan pasar.
- c. Tujuan utama koperasi adalah memajukan seluruh perekonomian anggotanya, bukan kesejahteraan pemilik modal atau investor sebagaimana bentuk badan usaha lainnya seperti PT, CV, Firma, dll.<sup>42</sup>

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 25/1992 prinsip koperasi adalah:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pembagian balas jasa terbatas pada modal.
- e. Kemandirian<sup>43</sup>

## 8. Macam-Macam Koperasi

- a. Koperasi Produksi atau Koperasi Penghasil

Misalnya, kaum nelayan (pencari/penghasil ikan). Mereka dapat bersatu dan bekerja sama di dalam sebuah koperasi nelayan (koperasi penghasil ikan) untuk menjual hasil ikan mereka. Mereka dapat juga bekerja sama dalam pembelian barang-barang kebutuhan mereka

---

<sup>42</sup>M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: penerbit Erlangga, tahun 2017) h.81

<sup>43</sup>.Subandi , *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, (Bandung: Afabeta, tahun 2017) h. 22

seperti jarring, tali-temali, kain layar, mesin atau motor kapal/perahu dan sebagainya.<sup>44</sup>

b. Koperasi Pembelian

Melakukan pembelian bersama untuk memperoleh barang-barang dan alat-alat kebutuhan usaha.

c. Koperasi Konsumsi

Koperasi yang baik dan sempurna berusaha menyediakan atau mengadakan serta menjual segala macam barang yang dibutuhkan anggotanya.

d. Koperasi Penjualan

Barang-barang yang dihasilkan oleh para produsen sejenis dapat dijual kepada sebuah koperasi usaha mereka bersama. Mereka menyerahkan barang-barang kerajinan yang mereka hasilkan kepada toko koperasi mereka. Toko koperasi itulah yang menjual barang hasil usaha mereka.<sup>45</sup>

e. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit sangat penting artinya, untuk mendampingi dan membantu koperasi-koperasi yang lainnya, terutama untuk memajukan dan mengembangkan usaha-usahanya.

f. Koperasi Jasa

Ialah koperasi yang bergerak di bidang jasa yang sering pula disebut dengan koperasi jasa. Macam atau jenis koperasi ini dapat kita

---

<sup>44</sup> Hendar, *Ekonomi Koperasi* (Jakarta: FE-UI, 2002) h.11

<sup>45</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET, 2012) h.4

jumpai antara lain pada yang memberikan jasa angkutan di air atau di darat.<sup>46</sup>

#### 9. Syarat Pendirian dan Sumber Dana Koperasi

- a. Pendirian lembaga koperasi cukup sederhana yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akte notaris, kemudian didaftarkan di kanwil Departemen Koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahan. Dalam susunan organisasi koperasi rapat pengurus mengangkat pengurus dan pengawas. Sedangkan kegiatan sehari-hari diserahkan kepada pengelola koperasi
- b. Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan para anggotanya. Secara umum sumber dana koperasi adalah:
  - 1) Dari para anggota koperasi, berupa:
    - a) Iuran wajib
    - b) Iuran pokok
    - c) Iuran sukarela
  - 2) Dari luar koperasi
    - a) Badan pemerintah
    - b) Perbankan
    - c) Lembaga swasta lainnya<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Sagimun.M.D, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT.Midas Surya Grafindo, tahun 1990) h. 73

<sup>47</sup> Sagimun.M.D, *koperasi Indonesia ...*, h. 73

## 10. Gagasan dan Gerakan Koperasi di Indonesia

Sejarah lahirnya koperasi di Indonesia dipelopori oleh seorang patih di Karesidenan Purwokerto yang bernama Raden Aria Wiriaatmadja pada tanggal 16 Desember 1895 dengan merintis pendirian suatu bank simpanan (Hulp en Spaarbank), yaitu De Purwokertosche Hulp en spaarbank der Irlandsche (Bank Bantuan dan Simpanan Purwokerto).<sup>48</sup> Pendirian bank ini adalah untuk menolong pada pegawai negeri yang terjerat utang dari kaum lintah darat. Usaha Raden Aria ini mendapat dukungan dari seorang asisten residen Belanda yang bertugas di Purwokerto, yaitu E. Sieburgh. Pada tahun 1898, ide Raden Aria ini diperluas oleh De Wolff van Westerrode sebagai pengganti E. sieburgh. Bank tersebut dalam perjalanannya tidak hanya membantu pegawai negeri saja, tetapi juga petani dan pedagang kecil.

Bersamaan dengan lahirnya kebangkitan Nasional pada tahun 1908, gerakan Boedi Oetomo kembali mencoba memajukan koperasi melalui koperasi rumah tangga dan koperasi took, yang kemudian menjadi koperasi konsumsi, yang dalam perkembangannya kemudian menjadi koperasi batik. Gerakan yang dilakukan oleh Boedi Oetomo tersebut diperkuat oleh serikat Islam dengan melahirkan koperasi pertama di Indonesia, bersamaan dengan lahirnya gerakan kebangkitan nasional di seluruh pelosok Indonesia.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> M. Azrul Tanjung, *koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: penerbit Erlangga, tahun 2017) h.44

<sup>49</sup> Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, (Jakarta: penerbit Erlangga, tahun 2010) h. 6-7

Pada masa penjajahan Belanda, perkembangan koperasi tidak berjalan baik karena adanya tekanan dan hambatan dari pihak penguasa. Pemerintah Belanda khawatir tumbuh kembang koperasi akan berdampak pada gerakan perlawanan rakyat kepada pihak penjajah. Untuk mengantisipasi gerakan tersebut dan agar perkembangan koperasi tidak semakin meluas, maka pada tahun 1914, pemerintah Belanda mengeluarkan sebuah undang-undang yang disebut dengan Verordening op de Cooperative Verenigingen.<sup>50</sup>

Dalam praktinya, undang-undang ini justru bertentangan dengan prinsip koperasi dan corak hidup rakyat Indonesia, serta membatasi gerakan rakyat untuk berkoperasi sehingga lahirnya undang-undang ini mendapat kritikan dan tantangan keras dari kaum nasionalis saat itu. Dikarenakan kuatnya pertentangan masyarakat terhadap Verordening op de Cooperative Verenigingen, pada tahun 1920, atas desakan tokoh-tokoh nasionalis maka pemerintah belanda membentuk panitia koperasi yang dipimpin oleh Prof. J. H. Boeke. Tugas panitia koperasi adalah pertama, mempelajari apakah bentuk koperasi sesuai dengan kondisi Indonesia atau tidak; kedua, mempelajari dan menyiapkan cara-cara mengembangkan koperasi jika kopersi dipandang cocok untuk rakyat Indonesia; dan ketiga, menyiapkan undang-undang koperasi yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: penerbit Erlangga, tahun 2017) h. 44

<sup>51</sup> Sagimun.M.D, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT.Midas Surya Grafindo, tahun 1990) h. 49

Berdasarkan kerja panitia yang dipimpin Prof. Boeke ini, dihasilkan dua keputusan penting yang ditinjaulanjuti pemerintah Belanda, yaitu lahirnya undang-undang baru yang mengatur tentang perkoperasian pada tahun 1972 yang diperuntukan khusus bagi golongan bumi putra dan dibentuknya jawatan koperasi yang dipimpin Prof. Boeke dilingkungan Departemen Dalam Negeri.

Dengan dikeluarkannya undang-undang baru, maka semangat berkoperasi rakyat Indonesia kembali bangkit. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya koperasi-koperasi lain, seperti koperasi perikanan, koperasi kredit, dan kooperasi kerajinan selain koperasi-koperasi yang sudah pernah ada. Setelah Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942, nomenklatur koperasi berubah menjadi syonim cou jumosyo, sedangkan kantor daerah diganti menjadi syonim kumiai sodandya. Di Jawa, dibentuk panitia susunan perekonomian baru (Jawa Yumin Keizei Sintaisei Konsetsu Junbi Iinkai). Hasil perekonomian baru yang dikemukakan secara muluk-muluk, tidak lain adalah kesengsaraan dan kemelaratan semata.<sup>52</sup>

Meskipun penjajahan bangsa Jepang berlangsung kurang lebih tiga setengah tahun, tetapi penjajahan tersebut menimbulkan malapetaka yang lebih dahsyat daripada penjajahan Belanda sebelumnya. Kekayaan alam Indonesia dikuras oleh tentara Jepang. Mereka membeli padi dan bahan pangan lain dengan paksaan dan dengan harga yang sudah ditetapkan

---

<sup>52</sup>G Kastasapoetra, R.G Kastasapoetra, A.G Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999) h.14

secara sewenang-wenang. Bagi yang berani menolak, hukuman dan siksaan menanti mereka. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena koperasi dijadikan sebagai alat pendistribusian barang-barang keperluan tentara Jepang. Koperasi yang ada diubah menjadi kumiai yang berfungsi sebagai pengumpul barang untuk keperluan perang tentara Jepang.<sup>53</sup>

Setelah kemerdekaan, diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 membawa semangat baru bagi rakyat Indonesia untuk menghidupkan kembali koperasi sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat. Semangat baru ini tercermin pada pasal 33 UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, gerakan koperasi di seluruh Indonesia mengadakan kongres pertama pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Salah satu keputusan kongres tersebut adalah ditetapkannya tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi Indonesia.<sup>54</sup>

Dua tahun setelah kongres pertama koperasi, peraturan koperasi pada tahun 1933 diubah dengan *Regeling Cooperatieve Verenigen* pada tahun 1949. Pada tahun 1953, gerakan koperasi Indonesia mengadakan kongres yang kedua, dengan salah satu keputusannya menetapkan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

---

<sup>53</sup>Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, (Bandung: Afabeta, tahun 2017) h.13

<sup>54</sup>M.Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: penerbit Erlangga, tahun 2017) h.45

## B. BMT

### 1. Pengertian BMT

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Yang dioprasikan dengan bagi hasil, mnumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan maertabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.<sup>55</sup>

BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu ;

- a. Baitul Tamwil (Rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b. Baitul mal (Rumah Harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>56</sup>

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan

---

<sup>55</sup> M. Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah (Teori dan Praktek)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h.391

<sup>56</sup> M. Amin Suma, *Pengantar Ekonomi...*, h.391

kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. selain itu, Baitul mal wat tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.<sup>57</sup>

Dengan demikian keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, Infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (Anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (Anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT Berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan kegiatan perdagangan, industry dan pertanian.

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut ini :

- a. Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>57</sup> M. Amin Suma, *Pengantar Ekonomi...*, h.392

- b. Sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional serta berorientasi pada kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.
- c. Visi BMT yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
- d. Misi BMT yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syari'ah dan rida Allah SWT.<sup>58</sup>
- e. Fungsi BMT yaitu :
  - 1) mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota mu'amalat (pokusma) dan kerjanya.

---

<sup>58</sup> Abdul Gofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017) h.132

- 2) mempertinggi kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global
- 3) menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota

f. Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu ;

- 1) keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah islam kedalam kehidupan nyata.
- 2) keterpaduan dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif , adil dan berakhlaq mulia.
- 3) Kekeluargaan
- 4) Kebersamaan
- 5) Kemandirian
- 6) Profesionalisme
- 7) istikamah.<sup>59</sup>

g. Ciri-ciri umum BMT , yaitu :

- 1) Berorientai bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.

---

<sup>59</sup> M. Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah (Teori dan Praktek)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h.394

- 2) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.
- 3) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.
- 4) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana-dana sosial lainnya bagi kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memberdayakan anggotanya dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi.
- 5) Pola hubungan BMT dan anggotanya diatur dengan sistem bagi hasil.<sup>60</sup>

## 2. Sejarah

Sejarah berdirinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia pada tahun 1990 mulai ada prakasa mengenai bank syariah, yang diawali dengan Loka karya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil lokakarya tersebut dilanjutkan dan dibahas dalam Musyarawah Nasional IV (MUNAS IV) MUI tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Hasil MUNAS membentuk Tim Perbankan MUI yang bertugas mensosialisasikan rencana pendirian bank syariah di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 1 November 1991, tim berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI)

---

<sup>60</sup> M. Amin Suma, *Pengantar Ekonomi*....., h.395

yang mulai beroperasi sejak September 1992. Pada awalnya kehadiran BMI belum mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun industri perbankan. Namun dalam perkembangannya, ketika BMI dapat tetap aksis ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997, telah mengilhami pemerintah untuk memberikan perhatian dan mengatur secara luas dalam Undang-undang, serta memacu segera berdirinya bank-bank syariah lain baik bentuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) maupun Widows Syariah untuk bank umum.

Kehadiran BMI ini pada awalnya diharapkan mampu untuk membangun kembali sistem keuangan yang dapat menyentuh kalangan bawah. Akan tetapi pada prakteknya terhambat, karena BMI sebagai bank umum terikat dengan prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh Undang- Undang. Sehingga akhirnya dibentuklah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat bawah. Namun realitasnya, sistem bisnis BPRS terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelitir orang, yakni para pemilik modal. Sehingga komitmen untuk membantu derajat kehidupan masyarakat bawah mendapat kendala baik dari sisi hukum maupun teknis. Dari segi hukum, prosedur peminjaman bank umum dan bank BPRS sama, begitu juga dari sisi teknis.<sup>61</sup>

Dari persoalan diatas, mendorong munculnya lembaga keuangan syariah alternatif. Yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Lembaga ini tidak melakukan pemusatan kekayaan pada

---

<sup>61</sup> Abdul Gofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017) h.133-134

sebagian kecil pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga ini terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kaum mayoritas, yakni pengusaha kecil/mikro. Lembaga ini tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Disamping itu, lembaga ini tidak terjebak pada pikiran pragmatis tetapi memiliki konsep idealis yang istiqomah. Lembaga tersebut adalah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).

### 3. Peran penting BMT

Hal ini selaras dengan acuan direktorat jendral pembangunan daerah DEP DAGRI tentang program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka pembangunan daerah, menjelaskan bahwa BMT bisa berperan sebagai organisasi ekonomi yang mampu berperan mengentaskan kemiskinan karena :

- a. BMT dikelola secara profesional sebagai organisasi ekonomi
- b. Pengeola dan pengurusnya dilatih dan dikembangkan secara sistematis
- c. Perkembangannya dipantau dan diarahkan secara jelas dan terencana
- d. BMT ikut serta dalam jaringan nasional dan internasional sehingga terlibat dalam arus utama pembangunan
- e. BMT memberikan pembiayaan dan membina uaha kecil dan kecil ke bawah bahkan pengusaha pemula agar mampu mengatasi masalah ekonomi yang mereka hadapi

f. BMT membina anggotanya secara sistematis dan terencana agar mampu memanfaatkan penghasilan menuju peningkatan kesejahteraan

g. BMT berada dan dimiliki oleh masyarakat sehingga bisa berkesinambungan dan mandiri.<sup>62</sup>

Selanjutnya dalam acuan tersebut juga dijelaskan bahwa BMT bisa berperan dalam program pengentasan kemiskinan karena :

a. BMT berada dalam masyarakat dan dekat dengan masyarakat sehingga pengelola dan pengurus BMT bisa mengidentifikasi anggota masyarakat yang masih miskin secara tepat dan benar.

b. pengelola dan pengurus BMT mampu melihat peluang dan kesempatan usaha yang ada, sehingga bisa mengarahkan anggota yang membutuhkan pengembangan usaha agar mampu meningkatkan pendapatannya.

c. BMT mampu mengorganisir masyarakat yang membutuhkan pembinaan sebagai kelompok khusus dalam jajaran anggotanya.

d. BMT mengelola dana yang ditujukan kepada masyarakat miskin secara professional sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

e. BMT mampu menggulirkan kembali dana tersebut kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan.<sup>63</sup>

#### 4. Prosedur Pendirian

Sebelum masuk pada langkah-langkah pendiri BMT, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan yaitu mengenai lokasi atau tempat usaha

---

<sup>62</sup> M. Amin Suma, *Pengantar Ekonomi.....*,h.396

<sup>63</sup> M. Amin Suma, *Pengantar Ekonomi.....*, h.396

BMT. Sebaiknya berlokasi ditempat kegiatan-kegiatan ekonomi para anggotanya berlangsung, baik anggota penyimpan dana maupun pengembang usaha atau pengguna dana. selain itu, BMT dalam operasionalnya bisa menggunakan masjid atau secretariat pesantren sebagai basis kegiatan.

Untuk mendirikan BMT terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui :

- a. Perlu ada pemrakarsa, motivator yang telah mengetahui BMT. pemrakarsa mencoba meluaskan jaringan para sahabat dengan menjelaskan tentang BMT dan peranannya dalam mengangkat harkat dan martabat rakyat. jika dukungan cukup ada, maka perlu berkonsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang berpengaruh, baik yang formal maupun yang informal.
- b. Diantara pemrakarsa membentuk panitia penyiapan pendirian BMT dilokasi jamaah masjid, pesantren, desa miskin, kelurahan, kecamatan atau yang lainnya. Jika dalam satu kecamatan terdapat beberapa P3B, maka P3B kecamatan menjadi coordinator P3B yang ada.
- c. P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000,- agar BMT memula operasi dengan syarat modal itu. modal awal ini dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, pemda dan sumber lainnya.<sup>64</sup>
- d. P3B bisa juga mencari modal-modal pendiri (Simpanan pokok Khusus/ SPK semacam saham) dari sekitar 20-40 orang dikawasan tersebut untuk

---

<sup>64</sup> M. Amin Suma, *Pengantar Ekonomi...*, h.398-399

mendapatkan dana urunan. untuk kawasan perkotaan mencapai jumlah Rp. 20 sampai Rp. 35 Juta. sedangkan untuk kawasan pedesaan SPK antara 10-20 juta. masing-masing para pendiri perlu membuat komitmen tentang peranan masing-masing.

e. jika calon pemodal-pemodal pendiri telah ada, maka dipilih pengurus yang ramping (3 orang maksimal 5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengarahkan kebijakan BMT. pengurus mewakili para pemilik modal BMT.

f.P3B atau pengurus jika telah ada mencari dan memilih calon pengelola BMT.

g. Mempersiapkan legalitas hukum untuk usaha sebagai ;

1) KSM atau LKM dengan mengirim surat ke PINBUK

2) Koperasi simpan pinjam (KSP) syari'ah atau Koperasi serba Usaha (KSU) unit syari'ah dengan menghubungi kepala kantor atau dinas atau badan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil di ibu kota kabupaten atau kota.

h. Melatih calon pengelola sebaiknya juga diikuti oleh satu orang pengurus dengan menghubungi kantor PINBUK terdekat.

i. Melaksanakan persiapan-persiapan sarana kantor dan berkas administrasi yang diperlukan

j. melaksanakan bisnis operasi BMT.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> M. Amin Suma, *Pengantar Ekonomi...*, h.399-400

## 5. Kegiatan usaha BMT

Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. adapun jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa :

- a. Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela dengan berasaskan akad Mudarabah dari anggota berbentuk ;
  - 1) Simpanan biasa
  - 2) Simpanan pendidikan
  - 3) Simpanan haji
  - 4) Simpanan umrah
  - 5) Simpanan qurban
  - 6) simpanan idul fitri
  - 7) simpanan walimah
  - 8) Simpanan akikah
  - 9) Simpanan perumahan ( pembangunan dan perbaikan)
  - 10) Simpanan kunjungan wisata
  - 11) Simpanan Mudarabah berjangka<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> M. Amin Suma, *Pengantar Ekonomi...*, h. 403

## 6. Pengumpulan Dana BMT

Pengumpulan dana BMT dilakukan melalui bentuk simpanan tabungan dan deposito. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya, yakni:

- a. Simpanan Wadhi'ah
- b. Simpanan Mudharabah

Sumber dana BMT antara lain berasal dari dana masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka atau deposito, serta melalui kerja sama antar institusi.<sup>67</sup>

## 7. Penyaluran Dana dan Modal Pendirian BMT

- a. Dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Terdapat berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang semuanya itu mengacu pada dua jenis akad, yakni: akad tijarah dan akad syirkah. Penggalangan dana BMT disalurkan untuk sektor perdagangan, industry rumah tangga, pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, kontruksi, percetakan, dan jasa. Sedangkan pola angsuran dapat berdasarkan pada angsuran harian, mingguan, dua mingguan, bulanan, serta pada saat jatuh tempo.
- b. BMT didirikan dengan modal awal sebesar Rp 20.000.000,- atau lebih. Namun demikian, jika terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal awal, dapat dimulai dengan modal Rp 10.000.000,- bahkan Rp

---

<sup>67</sup> M. Amin Suma, *Pengantar Ekonomi...*, h. 404

5.000.000,-Modal awal ini berasal dari satu atau beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas masjid atau BAZIS setempat. Namun sejak awal anggota pendiri BMT harus terdiri antara 20 sampai 44 orang. Jumlah batasan 20 sampai 44 anggota pendiri, ini diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat setempat.

#### 6. Badan Hukum BMT dan Prinsip-prinsip dalam BMT

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi.

- a. KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat keterangan operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- b. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Syariah.
- c. Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S).<sup>68</sup>

Dalam kegiatan operasionalnya, BMT menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyarikat, dan produk pembiayaan. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

##### a. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini maksudnya, ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT, yakni dengan konsep Al-Mudharabah, Al-Musyarakah, Al-Muzara'ah, dan Al-Musaqah.

##### b. Sistem Balas Jasa

---

<sup>68</sup> Abdul Gofur, Pengantar Ekonomi Syariah, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017) h.133

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah markup. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain berprinsip pada Ba'Al-Murabahah, Ba'As-Salam, Ba'Al-Istishna, dan Ba'bitstaman Ajil.

c. Sistem profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan nonkomersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

d. Akad Bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian asing pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati. Konsep yang digunakan yaitu Al-musyarakah dan Al-Mudharabah.<sup>69</sup>

e. Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan tersebut yakni:

---

<sup>69</sup> M. Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah (Teori dan Praktek)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h.407-408

Pembiayaan al-Murabahah (MBA), Pembiayaan al-Bai' Bitsaman Aji (BBA), pembiayaan al-Mudharabah (MDA), dan pembiayaan al-Musyarakah (MSA)

### **C. Koperasi Keliling**

#### **1. Pengertian Koperasi Keliling**

Yang dimaksud dengan koperasi keliling adalah persepsi dari masyarakat saja, dikarenakan sangat banyak karyawan koperasi yang lewat mendatangi kerumah-rumah nasabah yang meminjam. Penyebutan nama koperasi keliling ini agar mempermudah masyarakat dalam menyebutnya, banyak dari masyarakat tidak mengetahui dari koperasi mana di tempat mereka meminjam uang tersebut. koperasi ini memiliki nama sesuai dengan perusahaannya masing-masing yang mana suatu wadah peminjaman uang untuk membantu usaha menengah ke bawah. Dengan tata cara pelaksanaannya yang tersendiri. Di mana mereka mempunyai modal yang besar, dengan cara uang tersebut dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan. penagihannya dengan cara, petugas berkeliling mendatangi kerumah-rumah masyarakat yang meminjam dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 30x angsuran/dalam jangka waktu 1 bulan dan dengan bunga sebesar 20%.<sup>70</sup>

Koperasi keliling ini menawarkan dan meminjamkan uang kepada masyarakat yang membutuhkan dana yang mana mereka harus mempunyai usaha sebagai jaminan kepada koperasi keliling bahwa

---

<sup>70</sup> Sahdam, *Pemimpin Koperasi Sriwijaya Cabang Bengkulu*, wawancara, 15 Februari 2019

mereka mampu menyicil atau membayar tagihan per tiap harinya. Biasanya yang menjadi sasaran para koperasi keliling ini adalah UKM (usaha menengah kebawah) seperti warung-warung kecil, pedagang keliling, pedagang di sekolah dan sebagainya.<sup>71</sup>

## 2. Visi, misi dan moto koperasi keliling

Visi : menggerakkan potensi ekonomi masyarakat

Misi : a. Menciptakan lapangan kerja

b. Membantu pedagang kecil mengeah

Moto : melayani sepenuh hati<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Sahdam, *Pemimpin Koperasi Sriwijaya Cabang Bengkulu*, wawancara, 15 Februari 2019

<sup>72</sup> Sahdam, *Pemimpin Koperasi Sriwijaya Cabang Bengkulu*, wawancara, 15 Februari 2019

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Profil Desa Riak Siabun

Desa Riak Siabun adalah salah satu Desa yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang berdasarkan survei terbaru pada tahun 2019/Maret jumlah penduduk Desa Riak Siabun adalah 2362 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1147 jiwa dan perempuan 1215 jiwa yang terdiri dari 6 Dusun.<sup>73</sup>

Batas-batas wilayah Desa Riak Siabun adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Padang Serai dan Pulau Baai
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Air Periukan
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Bengkulu Tengah
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

#### B. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma pada umumnya adalah petani, dan pekerjaan lainnya. Daerah ini merupakan penghasil sawit, dan sayuran. Tetapi meskipun sebagai penghasil sawit, pemilik perkebunan sawit di Desa ini mayoritasnya adalah orang luar Desa, sedangkan warga setempat hanya menjadi pengolah lahan sawit.<sup>74</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat table berikut:

---

<sup>73</sup> Sabar Dwi Purnomo, *Kepala Desa Riak Siabun*, Wawancara, Jum'at 05 April 2019

<sup>74</sup> Sabar Dwi Purnomo, *Kepala Desa Riak Siabun*, Wawancara, Jum'at 05 April 2019

**Tabel 3.1**

Jenis mata pencarian/pekerjaan Desa Riak Siabun

No	Pekerjaan / Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	812
2	Peternak	420
3	Nelayan	5
4	Industri	4
5	PNS	3
6	TNI/Polri	2
7	Lainnya	3
<b>Jumlah</b>		<b>1244</b>

*Sumber: Arsip Desa Riak Siabun*

### C. Keadaan Sosial Penduduk dan Pendidikan

#### 1. Keadaan penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari kepala Desa Riak Siabun, maka jumlah penduduknya yang berdasarkan survei terbaru pada tahun 2019/Maret jumlah penduduk Desa Riak Siabun adalah 2362 jiwa, yang mayoritas penduduknya lebih banyak perempuan yaitu yang terdiri dari laki-laki 1147 jiwa dan perempuan 1215 jiwa yang terdiri dari 6 Dusun.<sup>75</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> Sabar Dwi Purnomo, *Kepala Desa Riak Siabun*, Wawancara, Jum'at 05 April 2019

**Tabel 3.2**

Jumlah Penduduk Desa Riak Siabun Tahun 2019

<b>No</b>	<b>Nama Dusun</b>	<b>P</b>	<b>L</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>Dusun I</b>	<b>344</b>	<b>300</b>	<b>644 jiwa</b>
<b>2</b>	<b>Dusun II</b>	<b>312</b>	<b>280</b>	<b>592 jiwa</b>
<b>3</b>	<b>Dusun III</b>	<b>224</b>	<b>212</b>	<b>436 jiwa</b>
<b>4</b>	<b>Dusun IV</b>	<b>151</b>	<b>155</b>	<b>306 jiwa</b>
<b>5</b>	<b>Dusun V</b>	<b>45</b>	<b>52</b>	<b>97 jiwa</b>
<b>6</b>	<b>Dusun VI</b>	<b>139</b>	<b>148</b>	<b>287 jiwa</b>
<b>Jumlah</b>		<b>1215</b>	<b>1147</b>	<b>2362 jiwa</b>

*Sumber: Arsip Desa Riak Siabun*

**Tabel 3.3**

Jumlah KK Desa Riak Siabun

<b>No</b>	<b>Nama Dusun</b>	<b>Jumlah KK</b>
<b>1</b>	<b>Dusun I</b>	<b>161</b>
<b>2</b>	<b>Dusun II</b>	<b>148</b>
<b>3</b>	<b>Dusun III</b>	<b>128</b>

<b>4</b>	<b>Dusun IV</b>	<b>89</b>
<b>5</b>	<b>Dusun V</b>	<b>34</b>
<b>6</b>	<b>Dusun VI</b>	<b>89</b>
<b>Jumlah</b>		<b>649</b>

*Sumber: Arsip Desa Riak Siabun*

**Table 3.4**

Luas Wilayah Desa Riak Siabun

<b>No</b>	<b>Nama Dusun</b>	<b>Luas/Wilayah Ha</b>
<b>1</b>	<b>Dusun I</b>	<b>65</b>
<b>2</b>	<b>Dusun II</b>	<b>85</b>
<b>3</b>	<b>Dusun III</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Dusun IV</b>	<b>215</b>
<b>5</b>	<b>Dusun V</b>	<b>664</b>
<b>6</b>	<b>Dusun VII</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>		<b>1024</b>

*Sumber: Arsip Desa Riak Siabun*

## 2. Pendidikan

Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma pertumbuhan jumlah penduduknya dari tahun ke tahun di ikuti pula dengan meningkatnya jumlah usia sekolah. Sarana gedung sekolah yang ada di Desa Riak Siabun terdapat beberapa SD dan satu gedung SMP. Sarjana ataupun diploma di Desa ini masih sangat minim sekali, dikarenakan anak-anak yang bersekolah rata-rata paling tinggi hanya sampai ke jenjang pendidikan SMA/SMK, lulus SMA/SMK mereka lebih memilih bekerja ataupun memilih untuk menikah muda. Pernikahan usia dini di Desa ini cukup tinggi.<sup>76</sup> untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 3.5**

Jenjang pendidikan Desa Riak Siabun

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	305
2	SD	1124
3	SMP	219
4	SLTA	136
5	Akademi	3
6	Sarjana	27

---

<sup>76</sup> Sabar Dwi Purnomo, *Kepala Desa Riak Siabun*, Wawancara, Jum'at 05 April 2019

<b>Jumlah</b>	<b>1595</b>
---------------	-------------

*Sumber: Arsip Desa Riak Siabun*

#### **D. Kondisi Sosial Keagamaan**

Dari jumlah penduduk Desa Riak Siabun yang berjumlah 2362 jiwa, mayoritasnya adalah ber agama islam, sedangkan lainnya adalah agama katolik dan Kristen.

**Tabel 3.6**

Jumlah Sarana Rumah Ibadah Desa Riak Siabun

<b>No</b>	<b>Rumah Ibadah</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>Masjid</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Mushala</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Gereja</b>	<b>1</b>
<b>4</b>	<b>Vihara</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>Pura</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

*Sumber: Arsip Desa Riak Siabun*

#### **E. Sejarah Masuknya Koperasi Keliling di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.**

Tujuan dari masuknya koperasi keliling ini adalah yang paling utama adalah untuk mengembangkan perusahaan koperasinya, dan ingin membantu perekonomian di daerah yang dituju. yang mana mereka telah memiliki kantor pusat seperti di Palembang, Jakarta dan daerah lain. Kemudian mereka

membuka kantor cabang di wilayah-wilayah lain di Indonesia, dan pada tahun 2010 mulai memasuki Bengkulu. Membuat kantor cabang di pusat kota dan karyawan yang beroperasi disebarkan kewilayah-wilayah seluruh penjuru Bengkulu yang meliputi Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Seluma. Dan di daerah Seluma salah satu contohnya adalah Desa Riak Siabun.<sup>77</sup>

Di Desa Riak Siabun yang mana masyarakatnya memiliki beragam profesi, seperti pekerjaan petani, buruh tani, pekerja serabutan, pencari lokan, pedagang dan sebagainya. Namun sebagian besarnya adalah pedagang (pedagang sayuran, warung kecil, pedagang keliling, pedagang di sekolah-sekolah) hal inilah salah satu yang menyebabkan koperasi keliling beroperasi di wilayah Desa Riak Siabun. Yang mana kebutuhan akan bahan pokok yang semakin naik, kebutuhan pendidikan, dan usaha merasa terbantu dengan adanya Koperasi ini karena peminjamannya dan persyaratan sangat mudah. Sangat berbeda dengan Lembaga keuangan lainnya seperti Bank yang melalui proses yang panjang. Dengan banyaknya peminat yang meminjam dikoperasi keliling maka mendorong koperasi-koperasi lain untuk masuk dan beroperasi di wilayah Desa Riak Siabun.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Sahdam, *Pemimpin Koperasi Sriwijaya Cabang Bengkulu*, wawancara, Jum'at 15 Februari 2019

<sup>78</sup> Sahdam, *Pemimpin Koperasi Sriwijaya Cabang Bengkulu*, wawancara, Jum'at 15 Februari 2019

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Operasional Koperasi Keliling

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap pemahaman tentang Koperasi Keliling masyarakat Desa Riak siabun terdapat banyak Koperasi Keliling yang menawarkan peminjaman uang untuk modal usaha dengan mekanisme operasional tersendiri, diantaranya adalah:

##### 1. Syarat Peminjaman

Yang paling utama adalah nasabah memiliki usaha sebagai jaminan bahwa nasabah mampu membayar cicilan setiap harinya, untuk peminjaman kecil dari Rp. 100.000 sampai Rp. 2.000.000 memberikan fotokopi KTP, peminjaman untuk Rp.3.000.000 sampai Rp.5.000.000 berupa buku nikah atau fotokopi Kartu Keluarga, dan untuk peminjaman Rp.5.000.000 ke atas persyaratannya bisa berupa surat tanah atau yang sebanding dengan pinjaman tersebut.<sup>79</sup>

##### 2. Pengembalian Uang Pinjaman

Pengembalian atau pembayaran uang atas peminjaman yang telah dilakukan yaitu ditagih setiap hari dengan cara karyawan mendatangi kerumah-rumah para nasabah sebanyak 30 kali angsuran atau selama satu bulan. Penyicilannya apabila nasabah benar-benar belum bisa membayar dibolehkan untuk izin dahulu, tetapi hanya sesekali saja. Dan apabila melewati batas waktu atau terlalu lama baru lunas cicilannya tersebut akan

---

<sup>79</sup> Sahdam, *Pemimpin Koperasi Keliling Sriwijaya Cabang Bengkulu*, wawancara, Selasa 18 Juni 2019

mempengaruhi pertimbangan pihak Koperasi dan terancam tidak bisa meminjam lagi<sup>80</sup>

Contoh sistem pengembalian uang peminjaman

Yulmi mengatakan ia meminjam di Koperasi Keliling paling rendah ialah Rp.500. 000., + Rp. 25.000 (potongan admin ketika pencairan) + Rp. 25.000 (tabungan nasabah) hanya terima uang sebesar Rp. 450.000. dengan cicilan sebesar 20.000 dalam jangka waktu 1 bulan. jadi total dalam 30 hari anda membayar pinjaman sebesar Rp. 600. 000.<sup>81</sup>

Ibu Nabila mengatakan ia meminjam sesuai dengan modal yang ia butuhkan. Tetapi yang paling sering ialah meminjam sebesar 1 juta, potongan admin ketika pencairan (Rp.50.000) + Rp.50.000 (tabungan nasabah) ketika pencairan hanya terima uang sebesar Rp.900.000. dengan cicilan sebesar 40.000 dalam jangka waktu 1 bulan. jadi total dalam 30 hari anda membayar pinjaman sebesar Rp.1.200.000<sup>82</sup>

Menurut Adi Saputra, selaku karyawan dari koperasi Sriwijaya mengatakan telah bekerja selama 1 tahun, nasabah di Desa Riak Siabun saat ini sudah banyak yang meminjam dengannya, pinjaman paling besar Rp.5.000.000., dan paling kecil sebesar Rp.250.000.,<sup>83</sup>

Menurut Miki selaku pemilik koperasi pribadinya yaitu Koperasi Miki Sejahtera ada kendala dalam menjalankan koperasi ini yaitu tidak semua nasabah mampu membayar setiap harinya terkadang mereka meminta libur

---

<sup>80</sup> Redi, *Karyawan Koperasi Ramora*, wawancara, Selasa 18 Juni 2019

<sup>81</sup> Yulmi, *Nasabah Koperasi*, wawancara, Kamis 20 Juni 2019

<sup>82</sup> Nabila, *Nasabah Koperasi*, wawancara, Kamis 20 Juni 2019

<sup>83</sup> Adi Saputra, *Karyawan Koperasi Sriwijaya*, wawancara, Kamis 18 Juni 2019

mengangsur dikarenakan uang untuk membayar tagihan lagi tidak ada akibat jualan mereka kurang laku sehingga tidak balik modal. Dan yang peling parah lagi nasabah kabur setelah meminjam uang tersebut dikarenakan tidak mampu membayar cicilan perharinya. Penyebabnya bisa berupa karena terlalu banyak meminjam uang atau nasabah tersebut meminjam tidak hanya pada satu Koperasi saja<sup>84</sup>

## **B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Koperasi Keliling**

### **1. Bunga dan Cicilan**

Vera menuturkan merasa keberatan dengan bunga 20% yang ditetapkan pihak koperasi dan bunga termasuk riba dan tidak diperbolehkan oleh islam. Tapi terkadang benar-benar butuh modal tidak ada tempat meminjam uang, jadi pilihan yang sangat mudah adalah meminjam di koperasi keliling. Mengenai cicilan yang mesti dibayar setiap harinya beliau merasa keberatan karena usaha yang dijalankan tidak selalu berjalan mulus.<sup>85</sup>

Yusnita mengatakan tidak terlalu keberatan dengan bunga yang ditetapkan oleh pihak koperasi, karena menurut beliau itu sah-sah saja karena karyawan yang berkeliling itu butuh digaji. Jadi beliau merasa sangat terbantu sekali karena bisa mendapatkan modal. Masalah bunga tersebut masuk ke dalam riba beliau mengatakan cuek-cuek saja karena terkadang benar-benar lagi butuh uang. Sedangkan dengan cicilan mesti dibayar setiap hari beliau mengatakan, selama ini lancar-lancar saja dalam

---

<sup>84</sup> Miki Agustian, *Pemilik Koperasi Miki Sejahtera*, wawancara, Selasa 18 juni 2019

<sup>85</sup> Vera, *Nasabah Koperasi*, wawancara, Kamis 20 juni 2019

membayar cicilan tersebut. Walaupun terkadang izin untuk tidak membayar di karenakan ada faktor lain, dan pihak koperasi pun bisa memaklumi asal tidak sering atau hanya sesekali saja.<sup>86</sup>

Sasmita mengatakan dalam hukum islam pinjaman koperasi ini termasuk riba. Namun dengan berbagai macam kebutuhan yang mesti di penuhi jadi halam haram hantam, dan menurutnya riba di zaman sekarang bukan suatu hal yang asing lagi. Itu sudah menjadi hal yang familiar, jadi tidak heran jika sekarang orang merasa biasa-biasa saja dengan yang namanya riba. Masalah cicilannya beliau mengatakan keberatan atau tidaknya sesuai dengan situasi dan kondisi. Namun lebih merasa keberatan dibanding tidaknya, keuntungannya habis untuk membayar cicilan saja. Karena usahanya tidak selalu berjalan mulus atau laris manis, maka pilihan satu-satunya adalah izin untuk tidak membayar dulu, dan itupun tidak boleh terlalu sering atau cicilannya lama lunas hal tersebut akan mempengaruhi pertimbangan pihak Koperasi dan terancam tidak bisa meminjam lagi.<sup>87</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tersebut di atas dengan melakukan wawancara kepada masyarakat, bahwa koperasi keliling yang beroperasi di Desa Riak Siabun masyarakat sangat merasa terbantu dengan adanya koperasi tersebut mereka dengan mudah bisa mendapatkan modal untuk usaha. Sebagian masyarakat mengatakan ada yang merasa terbebani dengan bunga sebesar 20% dan dengan cicilan setiap harinya, ada pula yang menganggap bahwa hal tersebut sah-sah saja, ada yang menganggap

---

<sup>86</sup> Yusnita, *Nasabah Koperasi*, wawancara, Kamis 20 Juni 2019

<sup>87</sup> Sasmita, *Nasabah Koperasi*, wawancara, Kamis 20 Juni 2019

cuek cuek saja dan menganggap riba adalah suatu yang familiar bukan suatu hal yang asing lagi.

Masyarakat yang meminjam mengetahui apa hukum di dalam islam besaran bunga di dalam koperasi keliling yaitu tidak diperbolehkan karena terdapat unsur riba. Tetapi dikarenakan tidak ada pilihan lain dan kebanyakan dari mereka kepepet dikarenakan ada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi dan tidak dapat meminjam ditempat lain maka dari itu meminjam di koperasi keliling.

## 2. Perbedaan Koperasi Keliling Dengan Koperasi Pada Umumnya

Fezi mengatakan perbedaannya adalah koperasi pada umumnya atau koperasi yang dibuat oleh pemerintah itu biasanya yang meminjam orang-orang pegawai seperti PNS dan sebagainya, sedangkan koperasi keliling itu UKM (usaha menengah kebawah).<sup>88</sup>

Mery mengatakan perbedaannya ialah, koperasi pada umumnya itu meminjamkan uang kepada para anggotanya dan memiliki organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan koperasi keliling ini siapa saja bisa meminjam uang untuk modal usaha asalkan mempunyai usaha sebagai jaminan bahwa nasabah mampu membayar cicilan perharinya.<sup>89</sup>

Nisa mengatakan perbedaannya adalah jika di dalam koperasi pada umumnya pembayaran cicilan uangnya pergi ke kantor sedangkan koperasi

---

<sup>88</sup> Fezi, *Karyawan Koperasi Kodamce*, wawancara, Kamis 20 Juni 2019

<sup>89</sup> Mery, *Nasabah Koperasi*, wawancara, Kamis 20 Juni 2019

keliling pemabyaran cicilannya dengan cara didatangi kerumah-rumah nasabah yang meminjam.<sup>90</sup>

Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang di atas, mereka mengetahui apa perbedaan antara koperasi keliling dengan koperasi pada umumnya atau koperasi yang dibentuk oleh pemerintah. Yaitu letak perbedaannya adalah koperasi keliling pembayaran cicilannya dengan cara karyawan mendatangi kerumah-rumah para nasabah dan yang meminjam siapa saja yang memiliki usaha dan jaminan bisa meminjam uang di koperasi keliling. Sedangkan koperasi yang dibentuk oleh pemerintah pembayaran cicilannya datang ke kantor dan yang meminjam adalah para anggotanya.

Dan berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai pengembalian uang pinjaman dan dengan bunga yang besar yaitu 20% serta dengan di tagih setiap hari Koperasi Keliling ini tidak termasuk Koperasi melainkan mengatas namakan dirinya sebagai Koperasi. Mengapa demikian, karena koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong, kekeluargaan, terdapat struktur dan keanggotaannya, terdaftar di lembaga hukum, dan terdapat rapat anggota. Di dalam Koperasi Keliling tidak terdapat unsur tersebut hanya saja menurut keterangan salah seorang karyawan koperasi Adi Saputra, koperasi di tempat ia bekerja terdaftar di lembaga hukum ia mengaku koperasi tempat ia bekerja telah terdaftar di lembaga hukum, yaitu (BADAN

---

<sup>90</sup> Nisa, *Nasabah Koperasi*, wawancara, Kamis 20 Juni 2019

USAHA NO. 30/BH/V/DKUM-KOP/II 2009. Dan yang meminjam pun tidak termasuk kedalam anggota karena memang koperasi ini tidak memiliki struktur dan keanggotaannya. Dan mengatakan bahwa koperasi ini adalah koperasi simpan usaha, mengapa demikian karena terdapat tabungan disetiap peminjamannya. Dan tabungan tersebut dapat digunakan saat nasabah benar-benar tidak dapat membayar dan itu pun harus sudah cicilan terakhir, dan saat hari-hari besar seperti hari raya idul fitri tabungan tersebut di cairkan.<sup>91</sup>

### 3. Alasan Masyarakat Lebih Memilih Meminjam Uang di Koperasi Keliling

Yunita mengatakan alasannya meminjam uang di koperasi keliling adalah karena persyaratan mudah tidak melalui proses yang panjang seperti lembaga-lembaga keuangan lainnya. dan beliau merasa sangat terbantu dalam segi modal untuk melanjutkan menjalankan usahanya.<sup>92</sup>

Menurut ibu Dini mengatakan alasannya meminjam uang di koperasi keliling adalah karena kepepet tidak mendapatkan modal dari tempat lain, sedangkan beliau harus menjalankan usahanya demi menyambung hidup untuk membantu keuangan di dalam keluarganya. Dan proses dan persyaratannya sangat mudah, cara membayar cicilan juga gampang karena karyawan koperasi mendatangi kerumah-rumah nasabah yang meminjam.<sup>93</sup>

Faktor penyebab masyarakat meminjam uang untuk modal atau memenuhi kebutuhan mereka pada umumnya hampir sama yaitu di karenakan persyaratan yang gampang dan cepat cair, tidak melalui proses

---

<sup>91</sup> Adi Saputra, *Karyawan Koperasi Sriwijaya*, wawancara, Kamis 18 Juni 2019

<sup>92</sup> Yunita, *Nasabah Koperasi*, wawancara, Kamis 20 Juni 2019

<sup>93</sup> Dini, *Nasabah Koperasi*, wawancara, Kamis 20 Juni 2019

yang panjang seperti lembaga keuangan lainnya. di samping itu juga dikarenakan tidak ada pilihan lain, kepepet terpaksa meminjam uang ke koperasi keliling.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tentang Koperasi Keliling di Masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma**

Koperasi Keliling merupakan suatu wadah peminjaman uang untuk membantu usaha menengah ke bawah. Dalam praktiknya masyarakat memang merasa terbantu atau tertolong dengan adanya koperasi keliling ini, dengan persyaratan mudah dan cepat cair uang yang diinginkan bisa segera di dapatkan tanpa melalui proses yang panjang, tetapi sebagian menganggap biasa-biasa saja dan sebagian lagi terdapat rasa terbebani dikarenakan bunga yang besar dan harus membayar cicilan atau tagihan setiap harinya.

Koperasi dapat disamakan dengan BMT atau Baitul Mal wa tamwil karena sama-sama memiliki struktur organisasi dan keanggotaannya, terdapat rapat anggota, terdaftar di lembaga hukum, berprinsip membebaskan kaum fakir miskin. Dan BMT ini adalah lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Bunga yang ditetapkan pihak koperasi keliling dalam meminjamkan uang atau modal kepada masyarakat tidak dibenarkan di dalam islam karena mengandung unsur riba, pinjaman berlebih didalam Islam tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pemberlakuan riba dalam kehidupan ekonomi dan bisnis hukumnya haram, disebabkan selain bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, juga pemberlakuan riba jelas

menyalahi ajaran agama samawi. Dengan melakukan pelanggaran terhadap agama Allah pasti akan berakibat pada timbulnya kemudharatan, tentu disamping adanya sanksi neraka bagi para pelakunya.<sup>94</sup>

Adapun dalil Al-Qur'an, firman Allah pada (QS. Al-baqarah (2): 275-276)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَاَ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

**Artinya:**

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”<sup>95</sup>

Firman Allah lagi dalam (QS. Al-baqarah (2): 278-279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن

<sup>94</sup> Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki, 2013)h.135

<sup>95</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017) h. 223

تُبْتَمُّ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ



**Artinya:**

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman; maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya”

Firman Allah lagi dalam QS.Ali Imran (3:130)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَابًا ضَعُفًا مِّمَّنْ ضَعُفَةٌ وَأَتَّقُوا

اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

**Artinya:**

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah..

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di pembahasan sebelumnya dengan melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tentang Koperasi Keliling Masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

3. Mekanisme operasional Koperasi Keliling adalah:

Syarat Peminjamannya yang paling utama adalah nasabah memiliki usaha sebagai jaminan bahwa nasabah mampu membayar cicilan setiap harinya, untuk peminjaman kecil memberikan fotokopi KTP, peminjaman untuk menengah berupa buku nikah atau fotokopi Kartu Keluarga, dan untuk peminjaman besar persyaratannya bisa berupa surat tanah atau yang sebanding dengan pinjaman.

Pengembalian atau pembayaran uang atas peminjaman yang telah dilakukan yaitu ditagih setiap hari dengan cara karyawan mendatangi kerumah-rumah para nasabah sebanyak 30 kali angsuran atau selama satu bulan.

4. Pemahaman masyarakat terhadap koperasi keliling ini adalah, Masalah di besaran bunganya masyarakat mengetahui apa hukum bunga tersebut di dalam Islam yaitu termasuk ke dalam riba dan dilarang oleh Islam dan mereka sebagian besarnya adalah merasa kepepet meminjam uang di koperasi keliling, ada juga yang cuek-cuek saja dan menganggapnya

adalah suatu hal yang biasa dengan hukum dari bunga tersebut. Perbedaan koperasi keliling dengan koperasi yang dibuat oleh pemerintah adalah terletak dari segi pembayarannya, nasabah yang meminjam.

5. Pandangan Hukum Islam terhadap Koperasi Keliling di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma, bahwa memang terdapat unsur tolong-menolong dikarenakan masyarakat merasa terbantu dalam segi modal untuk usahanya. Tetapi dalam segi bunga yang besar yaitu 20% termasuk kedalam Riba, dan riba tidak di perbolehkan/ di larang di dalam islam. Meskipun masyarakat merasa terbantu dalam segi modal tetapi masyarakat/nasabah yang meminjam merasa terbebani/keberatan dengan bunga sebesar itu dan harus mencicilnya setiap hari.

## **B. Saran-saran**

1. Seharusnya masyarakat Desa Riak Siabun meminjam uang kepada instansi yang sudah dipercaya contohnya Bank syari'ah yang menggunakan system syari'ah atau yang sesuai dengan ajaran islam agar terhindar dari transaksi yang mengandung unsur Riba. Dan bagi pihak koperasi keliling sebaiknya jangan menetapkan bunga yang begitu besar.
2. Sebaiknya masyarakat memahami lebih mendalam tentang perbedaan koperasi keliling dengan koperasi pada umumnya atau koperasi yang dibuat oleh pemerintah.
3. Sebagai masyarakat yang mayoritasnya adalah islam hendaklah menghindari dari transaksi tersebut karena hukumnya haram dan

melakukan kegiatan muamalah yang mengandung nilai kebaikan dunia dan akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017.
- Arifin, Johar, *Manajemen koperasi berbasis koperasi*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2002.
- Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki, 2013
- Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Edilius dan Sudarsono, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, tahun 2004.
- Fachruddin Fuad, Muhammad, *Riba Dalam Koperasi Bank Koperasi, Perseroan Asuransi*, Bandung, PT. Al-Ma'rif. 1985.
- Gofur, Abdul *Pengantar Ekonomi Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Hendar, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: FE-UI, 2002.
- Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Jakarta, penerbit Erlangga, tahun 2010
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Jakarta: GP Press. 2008.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakaerta, PT Raja Grafindo Persada. 2005.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. 2008.

Kartasapoerta, G, *et.al. KOPERASI INDONESIA yang berdasarkan pancasila dan uud 1945*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2001.

Kastasapoetra, G, R.G Kastapoetra, A.G Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.

Leo, Sutanto. *Kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: Penerbit Erlangga. 2013.

Muhammad, Khaironi *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Pada Koperasi BMT Kube Sejahtera 006 Sunda Kelapa Ditinjau Hukum Ekonomi syari'a*, IAIN Bengkulu. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. 2017.

Muljono, Djoko, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET, 2012.

PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam rev.ed.*; Jakarta:Kencana, 2009

Putra, Marlius. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Sistem Promise Pada Koperasi*, IAIN Bengkulu. Skripsi, Program Studi Muamalah. 2001.

Sagimun, *Koperasi Indonesia*, Jakarta, PT.Midas Surya Grafindo, tahun 1990

Sasmita RA. Rivasi Wira., N. Kusno HS, Erna Herlinawati. Y, *Manajemen Koperasi*, Bandung: Poinerjaya. 1990

Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Bandung, Afabeta, tahun 2017

Suma, M. Amin *Pengantar Ekonomi Syariah (Teori dan Praktek)*, Bandung: Pustaka Setia, 2017

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Afabeta. 2014.

Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2003.

Suprpto, Prio, *Tijauan Hukum Islam Terhadap Koperasi Keliling Studi Kasus di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong*, IAIN Bengkulu. Skripsi, Program Studi Muamalah. 1997.

Tanjung, M. Azrul, *Koperasi dan umkm Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta, penerbit Erlangga, tahun 2017

*Undang-Undang Perkoperasian 1992 (UU No.25 TH. 1992)*, Jakarta, Sinar Grafika, tahun 2006